



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BUKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU

Nomor : W24.PAS.PAS.1.HA.02.01.01-713

Nomor : 000.4.7/482/Dispusaka

Pada hari ini Rabu Tanggal 28 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Gunawan, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM** Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Banteng No. 06 Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.
2. **PIHAK KEDUA**, Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang layanan pinjam pakai koleksi (buku) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama Layanan Perpustakaan.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain :
 - a. Menyediakan tempat melaksanakan kegiatan
 - b. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Palu
 - c. Memanfaatkan layanan perpustakaan yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan minat baca warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Palu melalui layanan perpustakaan.
2. Menambah wawasan/pengetahuan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Palu melalui penyediaan bahan bacaan.
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
3. Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** oleh Musyawarah.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6
Penutup

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALU




GUNAWAN, A.Md.IP., S.Sos., M.Si
NIP. 197207121998031002



PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH




Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
NIP. 198409191990031009